

**LAPORAN AKUNTABILITA KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2022**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
(SATPOL PP)
KABUPATEN LUMAJANG
JL. JENDERAL HARIYONO NO. 160 TLP. / FAX. (0334)
887467**

Kata Pengantar

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik sesuai ketentuan.

Maksud penyusunan LAKIP/LKjIP adalah untuk mempertanggungjawabkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Lumajang dalam menjalankan kegiatan selama tahun 2022. LAKIP/LKjIP ini mencerminkan tentang pencapaian kinerja, sasaran dan kegiatan serta menjadi bahan evaluasi dan *feed back* bagi seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang dalam rangka melaksanakan kegiatan di masa mendatang.

Hasil yang telah diraih berdasarkan dari pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 mengalami sedikit perubahan baik dari segi anggaran maupun target kinerja, hal tersebut terjadi karena adanya perubahan Rencana Strategis (Renstra) . Perubahan dimaksud tercermin dalam Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja yang mengalami perubahan.

Pencapaian ini bukanlah merupakan hasil kerja perorangan, bidang maupun sekretariat semata. Namun semua ini merupakan hasil dari dukungan dan kerjasama yang selalu terbina baik di kalangan internal Satuan Polisi Pamong Praja maupun dengan seluruh unsur pemangku kepentingan.

Kedepan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang akan berupaya untuk terus meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan transparansi dalam pelaksanaan penelitian/kajian, pengembangan dan tugas-tugas lainnya.

Lumajang, 2 Januari 2023
Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lumajang



SUNARDI, MP
NIP. 19651201 198903 1 012

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, perlu ditunjang dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang handal, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 93 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 214 orang yang terdiri atas PNS sebanyak 34 orang dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 180 orang.

Jumlah Pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Keadaan Pegawai Menurut Golongan Ruang Gaji dan Tingkat Pendidikan

No	Gol.	Jumlah								Pendidikan Penjurusan				
		Laki-Laki	Perempuan	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	Struktural			Fungsioanl	
										PIM II	PIM III	PIM IV	Sat pol PP	PPNS
1	IV/a	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
2	IV/b	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-
3	IV/c		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	IV/d		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	III-a	2	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-

6	III-b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	III-c	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
8	III-d	7	1	-	-	2	1	4	1	-	-	1	-	-
9	II-d	10	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
10	II-c	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	II-b	4	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
12	II-a	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
13	I-d	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	I-c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	I-b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	I-a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		30	4	1	4	15	1	10	4	1	2	1	-	-
CPNS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PTT		159	21	-	-	180	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Jumlah Total</i>		<i>189</i>	<i>25</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>195</i>	<i>1</i>	<i>10</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Dilihat dari tingkat pendidikan dapat dijelaskan bahwa Pegawai yang menunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dimana jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berdasarkan jenjang pendidikan adalah: pendidikan S-2 dengan jumlah 4 orang (1,86%), S-1, dengan jumlah 10 orang (4,65%), D3 dengan jumlah 1 orang (0,46%) SMA/SMK dengan jumlah 195 orang (90,69%), jenjang pendidikan SMP sebanyak 4 orang (1,86 %) sedangkan SD sebanyak 1 orang (0,46%)

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, satuan Polisi Pamong Praja memiliki Sarana dan Prasarana sebagai berikut:

Tabel 1.5
Data Sarana dan Prasarana Milik Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lumajang
Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi
Tahun 2022

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
A	TANAH DAN BANGUNAN	1	1	-	-
1	Tanah Bangunan Perkantoran	1	1	-	-
B	ALAT BESAR				
1	Portable Genset	1	-	1	-
2	Portable Pump	1	-	1	-
3	Pompa Air	1	1	-	-
C	ALAT ANGKUNTAN				
1	Kend. Ops. Dinas (Toyota)	1	-	1	-
2	Station Wagon (Toyota Kijang KF)	1	1	-	-

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
3	Station Wagon (Daihatshu Terios)	1	1	-	-
4	Truk Atap Tertutup	1	-	1	-
5	Pick Up (Daihatshu Zebra)	1	-	-	1
6	Pick Up (Toyota Kijang KF 60 STD)	1	-	1	-
7	Pick Up (Toyota Hilux Doubel Cabin)	1	1	-	-
8	Pick Up Patroli	2	2	-	-
9	Truck Pemadam Kebakaran	2	2	-	-
10	Sepeda Motor (Honda Tiger)	2	-	2	-
11	Sepeda Motor (Suzuki Thunder)	3	3	-	-
12	Sepeda Motor (Honda Win)	1	1	-	-
13	Sepeda Motor (Honda Revo)	1	1	-	-
14	Sepeda Motor (Kawasaki LX 150)	19	19	-	-
D	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA				
1	Lemari Besi	13	10	3	-
2	Lemari Arsip 2 Pintu	1	-	1	-
3	Brankas	1	-	1	-
4	Locker	2	-	-	2
5	Papan Data	1	-	1	-
6	Papan Struktur Organisasi	1	-	1	-
7	Papan Jadwal Kegiatan	1	-	1	-
8	Papan Data dan Pelanggaran	1	-	1	-
9	Papan Nama Kantor	1	1	-	-
10	Papan Pengumuman	1	1	-	-
11	LCD Proyektor	1	-	-	1
12	LCD Monitor 17	1	-	-	1
13	Meja Staf	10	7	-	-
14	Meja Rapat Panjang	3	2	1	-
15	Velbed Knock Down / Kasur	34		17	17
16	Kipas Angin	6	4	-	2
17	Lemari Es Satu Pintu	1	1	-	-
18	Kompor Gas	1	1	-	-
19	Tabung Gas Elpiji	1	1	-	-

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
20	Sound System	1	1	-	-
21	Tangga Aluminium	1	1	-	-
22	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	3	-	-
23	Meja Pejabat Eselon IV	10	10	-	-
24	Meja Kerja Pejabat	8	8	-	-
25	Meja Kerja Staf	17	11	-	6
26	Brining Aparatus	4	1	-	3
27	Slank Ruber 2,5 x 20	6	-	-	6
28	Slank Ruber 2,5 x 10	1	-	-	1
29	Pompa dan Slang	2	-	2	-
30	Tali Kamantel	1	-	1	-
31	Full Body Hames	2	-	-	2
32	Gunting Pemotong Gembok	2	-	-	2
33	Tabung Apar	28	28	-	-
34	Des Cander	4	4	-	-
35	Baju Tahan Panas	2	-	2	-
36	Bar Light	2	-	2	-
37	Portable Fire Pump	1	-	1	-
38	Selang Semprot High Preasure	10	-	4	6
39	Selang Semprot	4	-	4	-
40	Helm Tahan Panas	8	8	-	-
41	Fire Nozzle Spray	3	3	-	-
42	Coupling Machino Diameter	4	4	-	-
43	Handycam	1	-	-	1
44	Camera	1	-	-	1
45	Pompa Air 2,5	2	2	-	-
46	Nozzel Spray 2,5"	3	3	-	-
47	Nozzel Spray 1,5"	3	3	-	-
48	Baju Tahan Api	3	3	-	-
49	Papan Nama Instansi (Neon Box)	1	1	-	-
50	Papan Nama Instansi (Running Text)	1	1	-	-
51	Overhead Projector	1	1	-	-
52	AC Split	7	7	-	-

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
53	Pipa Pemancar	4	4	-	-
54	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	10	10	-	-
55	Sound System	1	1	-	-
56	Sofa	2	2	-	-
57	Kursi Rapat	50	50	-	-
58	Lampu Rotari Mobil Patroli	3	3	-	-
59	Lemari Besi Dorong	1	1	-	-
60	Megaphone	2	2	-	-
61	Selang Polyster 1,5x30m	2	2	-	-
62	Selang Polyster 2,5x30m	2	2	-	-
63	Strainer 2,5	2	2	-	-
63	Y Connection 2,5+1,5	3	3	-	-
64	Velbed	10	10	-	-
65	CCTV	1	1	-	-
66	Tempat Cuci Tangan Portable	6	6	-	-
67	Meja Kursi Pejabat	8	8	-	-
68	Alat Pendingin (AC)	4	4	-	-
69	Lemari Kayu	1	1	-	-
70	Kursi Tunggu (Gang Chair Y 405 Chrome)	6	-	6	-
71	Meja Distribusi Gizi	1	-	1	-
E	ALAT STODIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR				
1	Unit Transciver / RIG	29	-	4	25
2	Handy Talky	144	80	5	59
3	Mesin Faximile	1	-	1	-
4	Unit Tranceiver UHF	1	-	-	1
5	Antena VHF/FM Stationary	1	1	-	-
F	ALAT PERSENJATAAN				
1	Hemes	1	-	1	-
2	Barkade	5	-	5	-
3	Alat Khusus Kepolisian	29	29	-	-
4	Baju Tahan Panas	8	8	-	-
5	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran (Sepatu Boot Damkar)	10	10	-	-

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
<i>G</i>	<i>KOMPUTER</i>				
1	Komputer	16	12	4	-
2	Labtop	19	18	1	-
3	Printer	24	22	1	1
4	Scanner	1	1	-	-
<i>H</i>	<i>ALAT KESELAMATAN KERJA</i>				
1	Tenda Pleton	2	1	1	-
2	Tenda Poako	2	2	-	-

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.
- c. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk


C. GAMBARAN UMUM

a) Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi pamong Praja. Adapun Struktur Organisasi bis akita lihat pada halaman berikut ini:

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUMAJANG
 NOMOR : 93 TAHUN 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, URAIAN TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAGAN STRUKTUR
 ORGANISASISATUAN
 POLISI PAMONG PRAJA



BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

b) Tugas Pokok dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang adalah Perangkat Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Lumajang terdiri dari:

1. Kepala Satuan
2. Sekretaris
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Kepala Sub Bagian Keuangan
5. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah
6. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan
7. Kepala Seksi Penyuluhan Masyarakat
8. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
9. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
10. Kepala Seksi Kerja Sama
11. Kepala Seksi Pelatihan Dasar
12. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional
13. Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat
14. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat
15. Kepala Seksi Penanggulangan Bahaya Kebakaran
16. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat;

- d. penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan teknis operasional penanggulangan pemadam kebakaran;
- f. pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayananteknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Satuan. Untuk melaksanakan tugas sekretaris mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai;
- f. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- g. penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
- h. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
- j. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah;
- k. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas- tugas bidang;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- m. penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas;

- n. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kerja dan anggaran SubBagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategi, Rencana Kerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan sebagainya);
- d. melakukan urusan rumah tangga, keamanan, dan kebersihan;
- e. melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
- f. melakukan administrasi kepegawaian;
- g. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
- h. melakukan pengelolaan pengadaan dan penatausahaan barang inventaris;
- i. melakukan surat menyurat, dan pengarsipan;
- j. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, dan keprotokolan;
- k. melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- l. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. melakukan pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia;
- n. penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas;
- o. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kerja dan anggaran SubBagian Keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran;
- c. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- d. melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- e. melakukan urusan perbendaharaan, pengujian, dan penerbitan surat perintah membayar;
- f. melakukan urusan gaji pegawai;
- g. melakukan administrasi keuangan;
- h. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;

- i. melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, neraca dan sebagainya);
- j. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas dibidang penegakan peraturan perundang undangan daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah sebagai pedoman kerja;
- b. penyusunan rumusan kebijakan teknis penegakan produk hukum daerah;
- c. penyusunan bahan fasilitasi penegakan produk hukum daerah;
- d. penyelenggaraan fasilitasi penegakan produk hukum daerah;
- e. penyusunan pedoman dan supervisi penegakan produk hukum daerah;
- f. penyusunan rumusan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan penegakan produk hukum daerah;
- g. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan daerah;
- h. penetapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan peraturan daerah;
- i. penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- j. penetapan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- k. penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis

- pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penegakan produk hukum daerah;
 - m. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak lainnya di bidang penegakan produk hukum daerah;
 - n. penyusunan laporan kegiatan penegakan produk hukum daerah;
 - o. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - p. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pembinaan dan Pengawasan

Seksi Pembinaan dan Pengawasan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja operasional pembinaan, dan pengawasan penegakan produk hukum daerah;
- b. melaksanakan penyusunan dan pengolahan bahan pembinaan dan pengawasan peraturan daerah;
- c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan peraturandaerah;
- d. mengelola data pembinaan dan pengawasan penegakan produk hukum daerah;
- e. menyusun bahan rekomendasi perijinan dan pelayanan umum serta ketentraman masyarakat;
- f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan peraturan daerah;
- g. melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan peraturan perundang undangan daerah dengan Seksi lainnya di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Penyuluhan Masyarakat

Seksi Penyuluhan Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Penyuluhan Masyarakat;
- b. menyusun dan mengolah bahan penyuluhan peraturan

- produk hukum daerah;
- c. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyuluhan peraturan produk hukum daerah;
 - d. menyusun bahan penyuluhan masyarakat tentang produk hukum daerah;
 - e. mengelola data penyuluhan penegakan produk hukum daerah;
 - f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyuluhan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan daerah;
 - g. melaksanakan koordinasi penyuluhan masyarakat tentang produk hukum daerah dengan Seksi lainnya di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. melaksanakan koordinasi penyuluhan masyarakat tentang produk hukum daerah dengan instansi terkait;
 - i. menyusun laporan kegiatan penyuluhan masyarakat;
 - j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Polisi Pamong Praja Muda (Sub. Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional) Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah.

Polisi Pamong Praja Muda (Sub. Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional) Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program
- b. Melaksanakan tindakan yustisi
- c. Melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda
- d. Melakukan evaluasi permasalahan penegakan perda
- e. Melakukan koordinasi penegakan perda
- f. Mengikuti sosialisasi Perda/Peraturan Kepala Daerah
- g. Melakukan evaluasi kegiatan

9. Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang meliputi operasi, pengendalian, dan kerja sama.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Ketertiban Umum Dan

Ketentraman Masyarakat, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- b. pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerja sama operasional;
- d. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Pamong Praja;
- f. penetapan rumusan pemeliharaan, ketertiban umum, dan ketentraman di wilayah Kabupaten Lumajang;
- g. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya;
- h. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan gedung-gedung milik Pemerintah Daerah;
- i. pelaksanaan evaluasi tugas dan laporan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- j. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak lainnya di Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Seksi Kerja Sama

Seksi Kerja Sama, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Kerja Sama;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi dan pelaksanaan kerja sama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. melaksanakan operasional pengamanan dan penjagaan sarana dan prasarana gedung pemerintahan daerah dalam rangka menunjang ketentraman dan ketertiban umum daerah;
- d. melaksanakan kerjasama operasional bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap aset daerah;

- f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kerja sama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- g. melaksanakan koordinasi kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Seksi lainnya di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Seksi Pelatihan Dasar

Seksi Pelatihan Dasar, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar personil Polisi Pamong Praja;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan pelatihan dasar, pengembangan kesiapan dan kesigapan personil Polisi Pamong Praja;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyelenggaraan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja;
- d. melaksanakan pengembangan kesiapan dan kesigapan personil Polisi Pamong Praja;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan disiplin, tindakan internal dan pengembangan kesamaptaaan personil Polisi Pamong Praja;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam pembinaan fisik dan non fisik Polisi Pamong Praja;
- g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelatihan dasar;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Satuan polisi pamong Praja Muda (Sub. Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat)

Satuan polisi pamong Praja Muda (Sub. Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat) mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program
- b. melaksanakan tindakan yustisi
- c. melakukan tindakan non yustisi
- d. Melakukan evaluasi kegiatan
- e. Melakukan patroli
- f. Melakukan pengamanan
- g. Melakukan pengawalan
- h. Melakukan pengendalian massa

12. Bidang Pelindungan Masyarakat

Bidang Pelindungan Masyarakat, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas mediasi, fasilitasi, dan komunikasi pengerahan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanggulangan bencana, penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pelindungan Masyarakat, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- b. pelaksanaan kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. pelaksanaan mediasi, komunikasi, dan fasilitasi anggota satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. pelaksanaan pengumpulan dan analisa data daerah rawan bencana serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. pelaksanaan pengerahan anggota satuan perlindungan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana;
- f. penyusunan rumusan kebijakan penetapan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat merujuk kebijakan pemerintah;
- g. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan peningkatan satuan perlindungan masyarakat;
- h. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi daerah;
- i. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan koordinasi satuan perlindungan masyarakat dengan Seksi lainnya di Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Seksi Bina Potensi Masyarakat

Seksi Bina Potensi Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Bina Potensi Masyarakat;

- b. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data potensi masyarakat dalam mendukung ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. menyusun petunjuk teknis pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. melaksanakan analisa pengembangan dan pemanfaatan potensi dan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- f. memantau dan mengevaluasi pengembangan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- g. menyusun laporan kegiatan pembinaan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Seksi Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Seksi Penanggulangan Bahaya Kebakaran, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- b. melaksanakan operasional tugas berkaitan dengan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- c. mengatur dan melaksanakan tugas piket untuk kesiagaan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- d. melaksanakan penjagaan, pemeliharaan sarana prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- e. melaksanakan peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- f. melaksanakan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran);
- g. melaksanakan pengelolaan data, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
- h. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15. Satuan Polisi Pamong Praja Muda (Sub. Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional) Bidang Perlindungan Masyarakat)

- a. Menyusun rencana program
- b. Melakukan patroli
- c. Melakukan pengamanan

- d. Melakukan pendataan dan pelatihan satlinmas
- e. Melakukan mobilisasi linmas
- f.

D. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun 2022, dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2009;
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 Pemerintah Kabupaten Lumajang;
22. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.

E. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun 2022 disusun berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana telah diatur oleh Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum, dasar Hukum, dan Sistematika sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang Perencanaan Strategis yang berisikan Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Perjanjian Kinerja.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan Pengukuran Capaian Kinerja, Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan dan Permasalahan serta Strategi Pemecahan Masalah.

BAB IV : PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistim manajemen nasional.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Strategis.

1. TUJUAN

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Dalam kerangka rencana strategik, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan, dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang untuk masa tahun 2018 – 2023 menetapkan tujuan yaitu:

1) *Meningkatnya Indek Kepuasan Masyarakat*

2. SASARAN

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik dan terukur. Oleh karena itu dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. *Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat*

Kebijakan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam prakteknya menghadapi rintangan. Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan serta Pengelolaan Administrasi Organisasi Perangkat Daerah yang baik dan bersih, dengan mengedepankan profesionalisme. Demikian juga pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah sangat diperlukan kecepatan, ketepatan dan akuntabilitas dalam rangka peningkatan kinerja Aparatur. Oleh karena itu masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada, Pemerintah Kabupaten Lumajang secara terus menerus berupaya melaksanakan kajian dan analisa dalam merumuskan kebijakan serta meningkatkan sumberdaya aparatur sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dengan mengedepankan pelayanan Pemerintahan dan tak kalah pentingnya pelayanan publik yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintahan.

Ada beberapa masalah utama yang dapat menghambat keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan, terbatasnya sumber daya aparatur sedikit banyak akan mempengaruhi jalannya roda Pemerintahan yang selama ini menjadi tumpuan untuk mewujudkan kinerja yang bisa berpengaruh dalam penyelenggaraan birokrasi.

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program – program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah kebijakan, yaitu ketentuan – ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan, guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan dan misi organisasi.

Penjabaran selanjutnya adalah berupa program yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator sasaran yang akan ditetapkan.

Atas dasar arti dan makna strategi tersebut dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang 5 (lima) Tahun kedepan (2018 – 2023) ditetapkan strategi berupa kebijakan umum dan program sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rumusan Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lumajang

TUJUAN	SASARAN		STRATEGIS MENCAPAI TUJUAN			SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	8	
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1. Persentase Penegakan Perda/Perkada	1. Meningkatkan Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Meningkatkan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota dan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1. Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	Laporan Kegiatan	1. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 2. Bidang Perlindungan Masyarakat
					2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Walikota	Laporan Kegiatan	Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah

			<p>3. Lebih mengotimalkan penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota</p> <p>4. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota dan peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>5. Meningkatkan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>2. Presentase Penanganan Kebakaran sesuai Tingkat waktu tanggap (Response time rate) Daerah Wilayah Menegemen Kebakaran (WMK)</p>	<p>1. Pendataan ulang dan pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri</p> <p>2. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran dan peningkatan SDM petugas melalui diklat tentang pemadam kebakaran dan peningkatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran</p> <p>3. Meningkatkan Kerjasama dan Kemitraan dalam Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</p>	<p>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran</p>	<p>1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulanga n Kebakaran dan Alat Pelindung Diri (Satuan Polisi Pamong Praja)</p>	<p>Laporan Kegiatan</p>	<p>Bidang Pelindungan Masyarakat</p>
--	--	--	---	--	---	-------------------------	--------------------------------------

			4. Meningkatkan SDM anggota Linmas dan anggota Pemadam Kebakaran				
--	--	--	--	--	--	--	--

1.1. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan – kebijakan yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang adalah:

1. Meningkatkan upaya pengamanan ketertiban umum
2. Meningkatkan upaya deteksi dini pada potensi gangguan trantibum
3. Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat tentang produk hukum daerah
4. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah
5. Meningkatkan Pam Swakarsa Perlindungan Masyarakat
6. Meningkatkan pembinaan Linmas dan Pemadam Kebakaran

2.2. PROGRAM SATUAN KERJA

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang di koordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Program yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota
2. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang merupakan salah satu rangkaian dari proses perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam bentuk tindakan dan operasionalnya.

Dalam mencapai tujuan tentunya akan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal organisasi itu sendiri, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagai unsur pelaksana penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati dan Peraturan Perundangan lainnya di wilayah hukum Kabupaten Lumajang, selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kelembagaan dan standarisasi kinerja yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan bertanggungjawab kepada Bupati Lumajang.

Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program, kebijakan merupakan arah untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk dalam melaksanakan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lumajang, pada dasarnya kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang adalah sebagai “*penunjang*” program pembangunan daerah yang dapat memberikan kontribusi pencapaian arah dan sasaran dalam pengukuran tingkat kesuksesannya. Sejalan dengan Visi Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023, yaitu “*Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat*” maka program dan kegiatan yang dirancang Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :

Program Utama

1. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program ini bertujuan:

- a. Sebagai penegasan dan implementasi peraturan dan Perundang undangan.
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat, dalam hal pemberian penyuluhan, pembinaan, pengawasan serta sosialisasi mengenai produk hukum daerah juga melakukan penanganan terhadap masyarakat yang melanggar Perda/Perkada.
- c. Untuk meningkatkan kapasitas aparat Satuan Polisi Pamong Praja serta Satuan Pelindungan Masyarakat dalam mendukung pencapaian ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat di Kabupaten Lumajang

1. Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan peran serta masyarakat serta menciptakan rasa aman dari bahaya kebakaran

Program Penunjang

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan:

- a. Untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran.
- b. Untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat

pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi.

- c. untuk meningkatkan sistem pelaporan yang akurat dan kredibel tentang penggunaan anggaran serta peningkatan laporan capaian kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

B. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi, Penetapan Kinerja Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang , sebagai mana pada lampiran II :

Pada Tahun Anggaran 2022, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang terdapat 3 Program dan 9 Kegiatan, serta 27 Sub Kegiatan yang terdiri atas :

Tabel 2.2
Program dan Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang 2022

No.	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
1	2	3		4	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA	1	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				2	Penyediaan jasa Logistik Kantor
				3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				5	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya
		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
				2	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN	1	Penanganan Gangguan Ketentraman Dan	1	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui

			Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota		deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan
				2	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
				3	Koordinasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum serta perlingungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota
				4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum
				5	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Has Asasi Manusia
				6	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknis pencegahan dan penanganan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
		2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Walikota	1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota
				2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
				3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Bupati / Walikota
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota

			dalam daerah Kabupaten / kota		
				2	Pengadaan Sarana dan Prasarana pencegahan, Penanggulangan kebakaran dan Alat pelindung Diri

Keseluruhan program dan kegiatan tersebut, dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 12.703.278.206,00** penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian dibawah ini :

Tabel 2.3
Target Kinerja Program dan Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja 2022

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun Berjalan		
				Target Kinerja	Target Anggaran Rp	Penanggung Jawab
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA		Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	5.255.247.102	Sekretaris
		Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	1.754.000	Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Jenis	884.000	Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisa	5 Laporan	870.000	Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.116.109.613	Ka. Sub. Bag. Keuangan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	umlah Orang yang Menerima Gaji dan	48 Orang	4.076.765.613	Ka. Sub. Bag. Keuangan

			Tunjangan ASN			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	35.309.000	Ka. Sub. Bag. Keuangan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	2.175.000	Ka. Sub. Bag. Keuangan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	1.860.000	Ka. Sub. Bag. Keuangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100%	155.820.259	Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	7.067.280	Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Bahan	Jumlah Paket	4 Paket		Ka. Sub. Bag. Umum

		Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		42.587.259	dan Kepegawaian
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	11.996.820	Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	44.230.000	Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya (Satuan Polisi Pamong Praja)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Satuan	49.938.900	Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
	√	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	600.346.000	Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	108.850.000	Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	491.496.000	Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
		Pemeliharaan Barang Miliik	Persentase fasilitasi	100%	381.217.230	Ka. Sub. Bag. Umum dan

		Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	pemeliharaan BMD			Kepegawaian
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 unit	368.817.230	Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	12.400.000	Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	85%	6.907.199.574	Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
		Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	4.127.564.000	Satuan Polisi Pamong Praja Muda
		Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan	365 Kasus	1.693.240.000	Satuan Polisi Pamong Praja Muda

		dan pengawalan	Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			
		Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	476 Kasus	1.179.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja Muda
		Koordinasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum serta perlingungan masyarakat tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten /Kota	12 Dokumen	313.300.000	Satuan Polisi Pamong Praja Muda
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteram	12 Dokumen	-	Kasi Bina Potensi Masyarakat

			an dan Ketertiban Umum			
		Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Has Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	40 Orang		- Kasi Pelatihan Dasar
		Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknis pencegahan dan penanganan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	5 lembaga	942.024.000	Kasi Kerja Sama
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota Dan Peraturan Bupati/Wali kota	Persentase Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Yang Ditegakkan	100%	422.645.000	Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah
		Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat /Kelompok Masyarakat /Pelaku Usaha	12 Laporan	179.417.000	Kasi Penyuluhan Masyarakat
		Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan	12 Laporan	46.394.750	Kasi Pembinaan dan Pengawasan

		Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	n yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota			
		Penanganan atas pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan	196.833.250	Satuan Polisi Pamong Praja Muda
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Persentase Penanganan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran di Wilayah Kabupaten	100%	605.946.860	Kabid Perlindungan Masyarakat
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten / kota	Persentase Penanganan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	100%	602.246.860	Kasi Penanggulangan Bencana Kebakaran
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	12 Laporan	523.528.000	Kasi Penanggulangan

		dalam daerah Kabupaten/ Kota	n Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota			Bencana Kebakaran
		Pengadaan Sarana dan Prasarana pencegahan, Penanggulangan kebakaran dan Alat pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	4 Unit	78.718.860	Kasi Penanggulangan Bencana Kebakaran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis.

Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya, dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok masukan (*inputs*), proses (*process*), keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*). Sedangkan satuan pengukuran masing-masing indikator ditetapkan dalam bentuk orang, rupiah, buah, hari dan sebagainya. Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023, Tujuan dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019, dituangkan dalam Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2022.

Pengukuran capaian kinerja kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Lumajang, telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi, penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan – kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya.

1. Target dan Realisasi kinerja Tahun ini

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang dengan program pembangunan sesuai dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Lumajang Tahun 2018-2023, yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah :

Tabel 3.1
Data Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun 2022

A. URUSAN WAJIB.

1. CAPAIAN TUJUAN

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET SESUAI RENSTRA TH. 2022	REALISASI TH 2022	CAPAIAN TH 2022	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	83	87	105%	Tercapai

2. CAPAIAN SASARAN

INDIKATOR 1: Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET SESUAI RENJA PERUBAHAN TH. 2022	REALISASI TH 2022	CAPAIAN TH 2022	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Penegakan Perda/Perkada	100%	83%	97 %	<p>Tidak Tercapai</p> <p>Penyebab tidak tercapainya sasaran adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin tingginya kasus Pelanggaran Perda/Perkada pada tahun 2022 2. Terbatasnya Personil/anggota Satpol PP yang menangani pelanggaran Perda/perkada sehingga kasus yang terjadi belum sepenuhnya tertangani 3. Kurangnya Sarana dan prasarana Satpol PP berakibat pada penanganan kasus masih terkesan sering terhambat. 4. Regulasi Perda Trantibum perlu

						direvisi/pembaharuan kartena Perda yang ditangani Satpol PP terkesean tidak sesuai lagi dengan perkembangan kehidupan masyarakat pada saat ini 5. Minimnya Pemahaman masyarakat terhadap Perda/Perkada
--	--	--	--	--	--	---

Keterangan:

Rumus/Formulasi pada indikator Sasaran tersebut diatas adalah:

$$\frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan pada tahun N}}{\text{Jumlah seluruh kasus pelanggaran Perda/Perkada pada tahun N}} \times 100$$

Penghitungan:

- Jumlah kasus pelanggaran atas Perda /Perkada yang diselesaikan pada tahun 2022 sebanyak 2456 kasus
- Jumlah seluruh kasus pelanggaran atas Perda /Perkada yang diselesaikan pada tahun 2022 sebanyak 2956

$$= \frac{2456}{2956} \times 100$$

$$= 83\%$$

INDIKATOR SASARAN DIATAS DIDUKUNG DENGAN PROGRAM/KEGIATAN

No	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian	Target Anggaran Tahun 2022 Rp.	Realisasi Rp	Capaian	Keterangan Analisis Capaian Kinerja
I	Program Peningkatan Ketenteraman Dan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman	85%	100%	100%	540.831.530	539.723.888	99,80%	Penghitungan indikator program: - Indikator : Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

	Ketertiban Umum	dan Ketertiban Umum							<p>Target = 85%</p> <p>- Formulasi/rumus Penghitungan</p> $= \frac{\text{Realisasi Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota + Realisasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Walikota}}{2} \times 100$ <p>capaian kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penghitungan realisasi kinerja: - Diketahui Realisasi Kinerja Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Adalah 100% - Realisasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Walikota Adalah 100% - Realisasi Kinerja adalah = $\frac{100\% + 100\%}{2}$ <p>= 100 % (Tercapai)</p>
	Kegiatan 1: Penanganan	Persentase Penanganan	100%	100%	1,18	4.127.564.000	4.127.046.000	0,99	<u>Penghitungan indikator program:</u>

Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Gangguan Kententraman dan Ketertiban Umum						<p>- Indikator: Persentase Penanganan Gangguan Kententraman dan Ketertiban Umum</p> <p>- Formulasi/rumus penghitungan capaian kinerja adalah: Jumlah Pengaduan pelanggaran Perda/Perkada Yang Tertangani pada Tahun N -----X 100 Jumlah Seluruh Pengaduan Pelanggaran perda/Perkada Pada Tahun N</p> <p>- Penghitungan realisasi kinerja: - Diketahui Jumlah Pengaduan Pelanggaran Perda/Perkada Yang Tertangani Tahun 2022 sebanyak 27 Pengaduan</p> <p>- Jumlah Seluruh Pengaduan pelanggaran Perda/Perkada Pada Tahun 2022 sebanyak 27 Pengaduan</p> <p>- Realisasi Kinerja adalah = $\frac{27}{27} \times 100$ = 100 % (Berhasil)</p>
--	---	--	--	--	--	--	--

	Sub. Keg. 1: Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	365 Kasus	365 Kasus	100%	1.693.240.000	1.693.200.000	100%	Indikator sub kegiatan: Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan, targetnya adalah 365 Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan. Untuk capaian kinerjanya sebesar 365 kasus (100%), dari kasus tersebut antara lain hasil patroli penertiban gelandangan pengemis, kasus pelanggaran reklame dan penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS).
	Sub. Keg 2 : Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	476 Kasus	476 Kasus	1	1.179.000.000	1.179.000.000	100%	Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan

	umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan							Kerusuhan Massa yang dilakukan Penindakan, targetnya adalah 476 Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan sejumlah 476 kasus (100%)
	Sub. Kegiatan 3: Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	313.300.000	313.300.000	100%	Indikator sub kegiatan adalah: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota, dokumen tersebut adalah dokumen bulan Januari sampai dengan dokumen bulan Desember 2022. Adapaun capaian kinerja sebesar 100% yaitu dokumen bulan Januari sampai dengan dokumen bulan Desember 2022. untuk kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat

									Kabupaten/ dilaksanakan ke berbagai kecamatan dimana kecamatan tersebut terdiri dari 21 kecamatan dan 205 kelurahan/desa.
	Sub. Kegiatan 4: Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	0	0	0%	Indikator sub kegiatan: adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dimaksud adalah laporan bulan Januari sampai dengan laporan bulan Desember 2022. Sehingga capaian kinerja sebesar 100%

<p>Sub. Kegiatan 5: Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Has Asasi Manusia</p>	<p>Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya</p>	<p>40 Orang</p>	<p>40 Orang</p>	<p>100%</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0%</p>	<p>Indikator sub kegiatan: adalah Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya dengan target 40 orang, realisasi 40 orang yang mengikuti peningkatan kapasitas yaitu beberapa pelatihannya berupa webinar dan pelatihan yang dilaksanakan pemadam kebakaran provinsi , dengan serapan capaian kinerja sebesar 100%, .selain peningkatan kapasitas adapun capaian kinerja yang telah dilaksanakan seksi ini adalah berkaitan dengan tugas PTI (Petugas Tindak Internal). Adapun tugas PTI adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sebagai controlling kedisiplinan semua pegawai b. melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan pasukan c. melakukan pembinaan terhadap petugas upacara di peemkab yang dilaksanakan tiap hari Senin
---	--	-----------------	-----------------	-------------	----------	----------	-----------	---

									d. melakukan pembinaan terhadap OPD/Organisasi lain yang membutuhkan pembinaan upacara
	Sub Kegiatan 6: Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknis pencegahan dan penanganan pencegahan gangguan ketentraman dan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	42 Dokumen	42 Dokumen	100%	942.024.000	941.546.000	99,95%	<p>Indikator Sub. Kegiatan: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan. Yang dimaksud dokumen disini adalah dokumen Januari - Desember. Dan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100 % yaitu dokumen Januari-Desember Tahun 2022.</p> <p>Adapun kegiatan seksi kerjasama terdiri dari 2 kegiatan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rutin yaitu pengamanan 5 rumah dinas yaitu kantor Pemkab.Lumajang, pendopo, mako, rumah dinas wakil bupati dan rumah dinas sekertaris daerah.kegiatan pengamanan tersebut dilakukan setiap hari

	ketertiban umum								<p>dengan dua shift pengamanan yaitu shift pagi dan malam.</p> <p>2. Kegiatan tidak rutin yaitu kegiatan kerjasama yang dilakukan dengan jajaran samping dalam rangka rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum. Jajaran disamping terdiri dari POLRI. Adapun kegiatannya adalah patroli di tempat rawan terjadinya gangguan keamanan (begal), patroli di tempat remang-remang/rumah kost dan operasi diwilayah dugaan terjadinya prostitusi</p>
	Kegiatan 2: Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota Dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Peraturan Daerah / Peraturan Bupati yang ditegakkan	100%	100%	1	2.779.635.574	2.477.009.062	89,11	<p><i>Indikator Kinerja:</i> <i>Jumlah Penegakan Perda/Perkada Yang Memuat Sanksi Yang Ditegakkan</i> -----X100 <i>Jumlah Perda/Perkada Yang Memuat Sanksi</i> =12 <i>Perda/ Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan</i> -----X 100 12 <i>Perda dan Perkada yang memuat sanksi</i> =100 % (Tercapai)</p>
	Sub. Kegiatan 1: Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perka	12 Laporan	12 Dokumen	1	1.328.381.500	1.328.381.500	79%%	

	dan Peraturan Bupati / Wali Kota	da kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha							
	Sub. Kegiatan 2: Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota Kota	12 Laporan	12 Laporan	100%	44.800.000	44.800.000	100%	Indikator sub kegiatan: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota. Yang dimaksud laporan disini adalah laporan Januari - laporan bulan Desember. Dan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100% yaitu laporan Januari-Desember Tahun 2022.
	Sub Kegiatan 3: Penanganan atas pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat	12 Laporan	12 Laporan	100%	1.406.454.074	1.334.635.200	94,89%	Indikator sub kegiatan: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP Yang dimaksud laporan disini adalah laporan Januari - laporan bulan Desember. Dan capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 100% yaitu laporan Januari-Desember Tahun 2022.

		Ditangani Sesuai SOP							
--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

INDIKATOR 2: Presentase Penanganan Kebakaran sesuai Tingkat waktu tanggap (Response time rate) Daerah Wilayah Menegemen Kebakaran (WMK) (Response Time 15 Menit)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TH. 2022	REALISASI TH 2022	CAPAIAN TH 2022	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Prsentase Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Daerah Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK) Penjelasan : Tingkat Waktu Tanggap (respon time)15 Menit	100%	70%	0,7	Tidak Tercapai Penyebab tidak tercapainya sasaran adalah: 1. Belum terbentuknya Wilayah Menegemen Kebakaran (WMK). 2. Response time yang hanya 15 menit, kemungkinan besar yang bisa tecapai bila jarak antara WMK/pos pemadam kebakaran dengan tempat kejadian kebakaran maksimal berjarak 9 km 3. Minimnya Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran 4. Minimnya SDM anggota Pemadam Kebakaran 5. Minimnya Jumlah Anggota Pemadam Kebakaran

Rumus /Formulasi Indikator 2:

$$\frac{\text{Jumlah Kebakaran yang ditangani sesuai Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate pada tahun N)}}{\text{Jumlah seluruh Kebakaran pada tahun N}} \times 100$$

Cara perhitunganya:

- Jumlah Seluruh Kebakaran pada tahun 2022 sebanyak 82 kejadian kebakaran
- Jumlah Seluruh Kebakaran yang di Tangani Sesuai Tingkat Waktu Tanggap pada tahun 2022 sebanyak 58 kejadian kebakaran

Perhitungan:

$$= \frac{58}{82} \times 100$$

= Realisasi 70 %

INDIKATOR DIATAS DIDUKUNG DENGAN PROGRAM/KEGIATAN

No	Program/ Kegiatan	Indikator program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian	Target Anggaran Tahun 2022 Rp.	Realisasi Rp	Capaian	Keterangan
1	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran di wilayah Kabupten	70%	70%	100%	540.831.530	539.723.888	99,80%	Tercapai
	Kegiatan 1: Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,	Persentase Pencegahan, Pengendalian Pemadaman, Penyelamata	100%	100%	100%	540.831.530	539.723.888	99,80%	Indikator kegiatan adalah: Persentase Pencegahan, Pengendalian Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya

No	Program/ Kegiatan	Indikator program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian	Target Anggaran Tahun 2022 Rp.	Realisasi Rp	Capaian	Keterangan
	Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten / kota	n,dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota.							<p>dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota. Adapaun formula perhitungan caoaian kinerja sebagai berikut :</p> <p>Jumlah Penanganan kebakaran dan non pada tahun N ----- X100 Jumlah seluruh Pengaduan Kebakaran dan Non Kebakaran pada Tahun N</p> <p>Realisasi= - Jumlah Pengaduan kebakaran dan non kebakaran tahun 2022 = 166 pengaduan</p> <p>- Jumlah penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran pada Tahun N= 166 penanganan</p> <p>= 166 ----- X100 166 = 100% (berhasil)</p>
	Sub. Kegiatan 1: Pemadaman dan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	12 Laporan	12 Laporan	100%			100%	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran

No	Program/ Kegiatan	Indikator program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian	Target Anggaran Tahun 2022 Rp.	Realisasi Rp	Capaian	Keterangan
	Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				469.655.000	469.636.888		dalam Daerah Kabupaten/Kota. Laporan disini adalah laporan bulan Januari sampai dengan laporan bulan Desember 2022. Adapun capaian pada tahun 2022 adalah dokumen bulan Januari dan laporan bulan Desember 2022. Sehingga capaian kinerja sebesar 100%.
	Sub. Kegiatan 2: Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	4 Unit	4 Unit	100%	71.176.530	70.087.000	98,47	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait. Adapun targetnya adalah 4 unit yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> • Paket Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran • Paket Bahan-Bahan Lainnya untuk pemadaman • Paket Bahan-Bahan Lainnya untuk petugas pemadaman • Paket Modal Alat Pemadam Kebakaran Capaian kinerja Tahun 2022 sebesar 100 %

B. URUSAN PENUNJANG

No	Program/ Kegiatan	Indikator program/Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian	Target Anggaran Tahun 2022 Rp.	Realisasi Tahun 2022 Rp	Capaian	Keterangan
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	100%	100%	1	5.255.247.102	5.096.432.399	98,94%	
	Kegiatan 1: Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Dokumen Perencanaan, Pen ganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	100%	1	1.754.000	1.742.000	99,32%	
	Sub. Keg. 1: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Jenis	3 Jenis	1	884.000	884.000	100%	
	Sub. Keg. 2: Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	5 Laporan	5 Laporan	1	870.000	858.000	98,62	

		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
	Kegiatan 2: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	1	4.116.109.613	3.961.590.351	96,25%	
	Sub. Keg. I: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/ 12 Bulan	48 org	1	4.076.765.613	3.922.327.351	96,21 %	
	Sub. Keg. 2: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	1	35.309.000	35.228.000	99,77%	
	Sub. Keg. 3: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	100%	2.175.000	2.175.000	100%	
	Sub. Keg. 4: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	18 Laporan	18 Laporan	100%	1.860.000	1.860.000	100%	

		Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD							
	Kegiatan 3: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Falisitas Administrasi Umum PD	100%	100%	100%	155.820.259	153.612.400	98,58%	
	Sub. Keg. 1: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	100%	7.067.280	7.067.280	100%	
	Sub. Keg.2: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100%	42.587.259	40.569.030	95,26%	
	Sub. Keg. 3: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%	11.996.820	11.958.700	99,68%	
	Sub.Keg. 4: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	100%	44.230.000	44.215.990	99,97%	
	Sub Kegiatan 5: Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	50 Unit	50 Unit	100%	49.938.900	49.801.400	99,72%	

	Kegiatan 4: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peresentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	100%	100%	1	600.346.000	596.533.805	99,37%	
	Sub. Keg.1: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Yang Dibayar	48 Rek.	48 Rek.	1	108.850.000	105.613.937	97,03%	
	Sub. Keg. 2: Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	491.496.000	490.919.868	99,88%	
	Kegiatan 5: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peresentase Fasilitas Pemeliharaan BMD	100%	100%	100%	381.217.230	381.009.254	99,95%	
	Sub. Keg.1: Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan yang dipelihara	33 Unit	33 unit	100%	368.817.230	368.614.254	99,94%	

	Sub.Keg. 2: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dipelihara	jenis yang	5 Unit	5 Unit	100%	12.400.000	12.395.000	99,96%	
--	---	-----------------------------------	---------------	--------	--------	------	------------	------------	--------	--

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu

Program/Kegiatan		Realisasi Kinerja Tahun 2021			Realisasi Kinerja Tahun 2022		
		Target Rp.	Realisasi Rp.	%	Target Rp.	Realisasi Rp.	%
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.039.627.561	4.017.990.535	99,46%	-	-	-
B	BELANJA LANGSUNG:	8.429.014.717	8.287.019.776	98,31%			

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA	1.897.536.365	1.853.524.926	97,68%	5.255.247.102	5.094.487.810	96,94
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.861.594.000	5.830.821.000	99,43%	6.907.199.574	6.604.055.062	95,61
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	605.946.860	605.116.500	99,86%	540.831.530	539.723.888	99,80
4	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				-	-	-
5	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				-	-	-
6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN				-	-	-
7	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN				-	-	-
8	PROGRAM PENINGKATAN STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM				-	-	-
9	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN				-	-	-
7	PROGRAM PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH				-	-	-

8	PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILLEGAL				-	-	-
---	---	--	--	--	---	---	---

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan tahun 2022 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran akuntabilitas keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan.

Kegiatan-kegiatan, jumlah dana APBD dan pengeluaran dana yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.4
Pagu Anggaran dan Realisasi
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang 2022

No.	Program Kegiatan	Pertanggungjawaban			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	(%)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.255.247.102	5.094.487.810	160.759.292	96,94
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.754.000	1.742.000	12.000	99,32
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	884.000	884.000	-	100
	- Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	870.000	870.000	-	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.116.109.613	3.961.590.351	154.519.262	96,25
	- Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	4.076.765.613	3.922.327.351	21.637.026	96,21

	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35.309.000	35.228.000	81.000	99,77
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.175.000	2.175.000	-	100
	- Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	1.860.000	1.860.000	-	100
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	155.820.259	153.612.400	2.207.859	98,58
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	7.067.280	7.067.280	-	100
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.587.259	40.569.030	2.018.229	95,26
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.996.820	11.958.700	38.120	99,68
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	44.230.000	44.215.990	14.010	99,97
	- Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	49.938.900	49.801.400	137.500	99,72
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	600.346.000	596.533.805	3.812.195	99,37
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	108.850.000	105.613.937	3.236.063	97,03
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	491.496.000	490.919.868	576.132	99,88
	- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau	368.817.230	368.614.254	202.976	99,94

	lapangan				
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.400.000	12.395.000	12.395.000	99,96
II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.907.199.574	6.604.055.062	303.144.512	95,61
1	Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	4.127.564.000	4.127.046.000	518.000	99,99
	- Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	1.693.240.000	1.693.200.000	40.000	100
	- Penindakan atas gangguan ketentraman Dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	1.179.000.000	1.179.000.000	-	100
	- Koordinasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum serta perlingungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	313.300.000	313.300.000	-	100
	- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	-	-	-	-
	- Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi	-	-	-	-

	Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia				
	- Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknis pencegahan dan penanganan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	942.024.000	941.546.000	478.000	99,95
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Walikota	2.779.635.574	2.477.009.062	302.626.512	89,11
	- Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	1.328.381.500	1.097.573.862	230.807.638	79
	- Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	44.800.000	44.800.000	-	100
	- Penanganan atas pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	1.406.454.074	1.334.635.200	71.818.874	94,89
III	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	540.831.530	539.723.888	539.723.888	99,80
1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten / kota	540.831.530	539.723.888	1.107.642	99,80

- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota	469.655.000	469.636.888	18.112	100
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	71.176.530	70.087.000	1.089.530	98,47
JUMLAH KESELURUHAN PAGU ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2022	12.703.278.206	12.238.266.760	465.011.446	96,34

Dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil pengukuran Akuntabilitas Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Lumajang mencapai 96,34%, ini dinilai bahwa tingkat akuntabilitas keuangan sangat efisien dan efektif.

C. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Permasalahan:

Pada pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 di dapat permasalahan dalam pelaksanaannya yaitu :

- a. Kegiatan pemberantasan penyakit masyarakat mempunyai hambatan tidak tersedianya panti rehabilitasi untuk Gelandangan pengemis orang gila dan Pekerja Seks Komersial;
- b. Tidak sebandingnya SDM Satpol PP dengan permasalahan di lapangan dan luasnya jangkauan wilayah pelaksanaan tugas;
- c. Tidak sebandingnya antara sarana prasarana yang tersedia dengan beban pekerjaan;
- d. Untuk Kegiatan Sinergitas Penegakan Perda pada sub kegiatan Penertiban Pasar Tumpah, PKL Cenderung kembali ke tempat yang dilarang.
- e. Masih belum maksimalnya Kerjasama antar Lembaga (TNI/POLRI) berakibat ketentraman dan ketertiban umum yang mengarah pada tingkat kriminalitas cenderung bertambah.
- f. Masih belum terbentuknya Wilayah Managemen Kebakaran (WMK) berakibat tidak tercapainya Response Time Rate sesuai tingkat waktu tanggap yang telah ditetapkan

Strategis Pemecahan Masalah:

Dari masalah-masalah tersebut diatas, sebagai pemecahan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk sementara Gepeng Orgil, PSK dan anak Punk yang terjaring di data dan diberipembinaan di kantor Satpol PP kemudian langkah berikutnya berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk diberikan pembinaan lebih lanjut, diharapkan ada panti yang dapat menampung keberadaan mereka serta peningkatan koordinasi dengan instansi terkait;
- b. Harus terus dilaksanakan Pembinaan kepada Anggota Satuan Polisi PamongPraja selain pembinaan rutin yang telah dilaksanakan. Kegiatan ini sebaiknya dibuat dalam sebuah program yang baku untuk setiap tahunnya, dikemas dalam kegiatan Pembekalan Pengetahuan dan Peningkatan keterampilan, sehingga kualitas SDM Satpol PP dapat diandalkan, terutama pelayanan terhadap masyarakat dan kesiapan dalam pengendalian gangguan.
- c. Ditematkannya anggota Satpol PP untuk membantu penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di setiap wilayah kecamatan sekaligus sebagai

- distribusi pengendalian dan pemantauan apabila terjadi gangguan sertadengan cara meningkatkan koordinasi dengan Kasi Trantib tiap-tiap kecamatan;
- d. Peningkatan pemeliharaan secara rutin terhadap Sarana dan Prasarana dan Optiomalisasi fungsi Sarana yang ada;
 - e. Diperlukan tindak lanjut penertiban yang berkesinambungan dengan dukungan anggaran yang memadai;
 - f. Diperlukan relokasi untuk PKL dan peningkatan koordinasi dengan instansiterkait.
 - g. Segera mengusulkan untuk membentuk Wilayah Managemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Lumajang
 - h. Dalam pelaksanaan peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan jajaran samping (**Cross Cutting**) antara lain:

1. Kerja sama dengan TNI/POLRI

- Dalam pelaksanaan Tusi Satuan Pamong Praja terdapat kerjasama dengan jajaran samping yang bernama “Tiga Pilar” yang terdiri dari Satpol PP, TNI dan POLRI. Tujuan dari Tiga Piar ini adalah untuk peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat. Kegiatan tiga pilar ini adalah pengamanan daerah pasca erupsi gunung Semeru, operasi masker dalam pencegahan virus covid-19 dan patroli keliling yang dilakukan di Kabupaten Lumajang dan wilayah sasarannya tempat rawan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban umum yaitu tempat rawan begal, tempat rawan pencurian motor, tempat dugaan terjadinya prostitusi.kegiatan tiga pilar ini masuk dalam kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang di ampuh oleh seksi Kerjasama
- Selain kegiatan diatas adapun kegiatan kerjasama yang dilakukan dengan TNI/POLRI, bagian Ekonomi dan Cukai Kegiatan tersebut adalah operasi rokok illegal. Kegiatan tersebut berupa kegiatan operasi rokok yang illegal/yang tidak berlabel dari cukai yang dilakukan di Kabupaten Lumajang. Dengan di adakannya operasi tersebut dengan harapan mengurangi penjual rokok illegal sehingga menambah pendapatan negara. Kegiatan ini masuk dalam kegiatan Penegakan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota di sub.kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota dan sub.kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota

2. Kerja Sama Dengan Dinas Perhubungan dan Bakesbangpol

Dalam penanganan ketenteraman dan ketertiban umum di butuhkan kerjasama dengan dinas perhubungan, yang bertujuan untuk pengamanan terkait lalu lintas dalam kegiatan pengamanan pasca erupsi gunung Semeru, Pengamanan dan Pengawalan tamu pejabat, pengamanan Pilkada dan acara- acara besar yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lumajang dan kerjasama dengan kesbangpol yang bertujuan untuk pemantau terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat yang membahayakan negara

3. Kerja Sama dengan Dinas Sosial

Dalam kegiatan SATPOL PP terdapat patroli wilayah dan terdapat hasil patroli yaitu berupa penertiban Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti gelandangan, pengemis, anak jalanan, badut di pinggir jalan raya. Adapun tindak lanjut dari hasil penertiban tersebut yaitu koordinasi dengan Dinas Sosial

4. Kerja Sama Dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Selain menjaga ketenteraman dan ketertiban umum SATPOL PP juga tergabung dalam tim perizinan, dimana didalamnya terdiri dari anggota DPMPTSP, BPRD, DISHUB, PUTR dan POL PP. Ijin Papan Reklame.

Kegiatan disini terdiri dari Dinas DPKP, SATPOL PP, DISHUB, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Maksud kegiatan ini adalah terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dimana didalamnya mengatur srtivikat laik fungsi bangunan,

5. Kerja Sama Dengan Badan Narkotika Nasional (BNN)

Dalam patroli wilayah terdapat hasil dari kenakalan remaja dimana dari hasil tersebut didapat bahwa anak tersebut dalam keadaan penggunaan zat adiptif, adapun tindak selanjutnya adalah berkoordinasi dengan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN), sehingga anak tersebut mendapat penanganan selanjutnya.

6. Kerja Sama Antara Satlinmas dengan Babinsa Desa/Kecamatan

Dalam rangka menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dilakukan patroli wilayah yang dilaksanakan oleh Satlinmas Satpol PP, Babinsa Desa/Kecamatan beserta anggota Linmas Desa guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam berkehidupan sehari-hari.

7. Kerja Sama Tim Wasdal Telekomunikasi

Tim Wasdal terdiri dari DPMPTSP, DPKP, DPU dan SATPOL PP, dalam rangka monitoring dan evaluasi terkait restribusi, kepemilikan ijin kelayakan bangunan Menara

BAB IV
P E N U T U P

Laporan Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun 2022, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil yang diperoleh dari pengukuran Sasaran Kinerja Tahun 2022 dapat disimpulkan dengan baik, walaupun demikian dengan mencermati hasil evaluasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2022 ternyata masih banyak kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk terus menerus lebih meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, oleh karena itu penyempurnaan strategi di masa yang akan datang perlu dilaksanakan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang sangat kami harapkan.

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG

